



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 224/PP.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X-2020

TENTANG

PENETAPAN KERJASAMA MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN ONLINE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 perlu dilakukan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Kerjasama Media Cetak, Elektronik dan Online untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

tentang. . .

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/PK.01-BA/1308/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 48/PP06.2-BA/1308/KPU-Kab/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN KERJASAMA MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN ONLINE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan kerjasama media cetak, elektronik dan online untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Media cetak, elektronik dan online sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum dan memenuhi ketentuan penerbitan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- KETIGA : Media cetak dan online sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
1. Meliput dan menyebarkan informasi kegiatan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dengan rincian :
 - a. Media cetak harian paling sedikit 6 (enam) terbitan berita per bulan, dan menyerahkan surat kabarnya setiap terbitan beritanya;
 - b. Media online paling sedikit 4 (empat) terbitan berita per bulan;
 - c. Media elektronik memuat kegiatan paling sedikit 2 (dua) kali per bulan.
 2. Mendapatkan penggantian biaya pariwisata, iklan, advertorial, dan/atau kliping terhadap pemberitaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman untuk kegiatan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 224/PP.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X-2020
 TENTANG
 PENETAPAN KERJASAMA MEDIA CETAK,
 ELEKTRONIK DAN ONLINE UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN
 2020

I. Media Online

NO	NAMA MEDIA	BIAYA PER BULAN (Rp)	WARTAWAN
1	covesia.com	500.000,-	Heri Sumarno
2	figurnews.com	500.000,-	Ekie Noprismond
3	SMNnews.com	500.000,-	Rahmad Urai
4	realitakini.com	500.000,-	Novra Nurman
5	fajarsumbar.com	500.000,-	Afrinaldi
6	rangkiangnagari.com	500.000,-	Hasdika Weldi
7	sumaterapost.com	500.000,-	Ewin Wempi
8	kabardaerah.com	500.000,-	Yon Hendra
9	topsatu.com	500.000,-	Hendra
10	padangmedia.com	500.000,-	Riki Hendra
11	gemamedianet	500.000,-	Husnul Wasufi
12	harianhaluan.com	500.000,-	Wahyudi Lubis
13	rakyaatterkini.com	500.000,-	Erwan Chalid
14	detiknews.com	500.000,-	Darlin
15	japos.com	500.000,-	Al Afif
16	minangsatu.com	500.000,-	M. Afrizal
17	minangkabaunews	500.000,-	Verdianta Putra
18	jurnalandalas.com	500.000,-	Riskal
19	indonesia Satu	500.000,-	Anto Mondo
20	nusantaranews.com	500.000,-	Indral
21	reportaseinvestigasi.com	500.000,-	Rismainaldi
22	rtvone	500.000,-	Hendra Jetri
23	sumbartime.com	500.000,-	Dasrizal
24	pasbana.com	500.000,-	Rusmaidi
25	zonariau.com	500.000,-	Icuk RZ
26	beritanda1.com	500.000,-	M. Fajri
27	Scientia.com	500.000,-	Zulfikri
28	editor.com	500.000,-	Saiful Amri
29	kabarxxi.com	500.000,-	Ismed
30	bentengsumbar.com	500.000,-	Boy Chaniago
31	fokussumatera.com	500.000,-	Tri Noviard
32	warta.co.id	500.000,-	Shira Nathania
33	andalas-time.com	500.000,-	Aprialdi Said
34	jernihnews.com	500.000,-	Budi Hermawan
35	Valora.co.id	500.000,-	Supri Aiman

II. Media Cetak (Surat Kabar Harian)

NO	NAMA MEDIA	BIAYA PER BULAN (Rp)	WARTAWAN
1	Singgalang	1.200.000,-	Chandra Firman
2	Padang Ekspres	1.200.000,-	Lumban Tori
3	Posmetro Padang	1.200.000,-	Amir Mahmud
4	Harian Rakyat Sumbar	1.200.000,-	Herizon
5	Haluan	1.200.000,-	Nuzul Ramadhana
6	Khazanah	1.200.000,-	Yunefrizal

III. Media Elektronik

NO	NAMA MEDIA	BIAYA PER BULAN (Rp)	WARTAWAN
1	TVRI	1.000.000,-	Ari Yohanas
2	Radio Reza FM	1.000.000,-	Zainal Reza

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA